



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah keluarga Tergugat di Kota Manado. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menyeret Penggugat).
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar (membentak Penggugat).
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat.
 - d. Tergugat jarang berada di rumah karena urusan pekerjaan ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Oktober 2017. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri, sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan denda satu bulan shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bapak kandung Penggugat dan Tergugat suami dari Penggugat
- Bahwa Saksi tanah, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar (membentak Penggugat), Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat dibentak, dan saksi melihat Penggugat dipukul;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini, dagang membawa mobil kanvas keluar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya sampai sekarang ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama, adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Saksi telah menasehati untuk kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, Saksi 2, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xx, xxxx, xx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat dan Tergugat suami dari Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah di karuniai 1 orang anak
- Bahwa yang mengasuh anak mereka saat ini adalah orang tua Penggugat
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2016 mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berbicara kasar dan membentak Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahuikarena saksi berada satu rumah dengan Penggugat dan melihat Tergugat membentak Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya sampai sekarang ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama, adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Saksi sudah merasakati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mengamalkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran para terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-udaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dukanoniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan baru baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Meniadakan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PERGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd Rahim.T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nuniek Widriyani, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd Rahim.T

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 485.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)